

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Pertimbangan hukum Hakim dalam menentukan tenggang waktu menggugat pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor:021/G/2015/PTUN-SMG dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim menyatakan bahwa sertifikat objek sengketa tidak ditujukan kepada penggugat, melainkan ditujukan kepada Handoyo. Maka mengenai penghitungan mengenai tenggang waktu Majelis hakim mendasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1991, bahwa penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu KTUN tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung secara kasuistis yaitu sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara Tersebut.
- b. Majelis hakim berpendapat bahwa sesungguhnya penggugat sudah mengetahui adanya KTUN yang menjadi objek sengketa sejak tahun pada 2013 hal itu terbukti bahwa penggugat telah mengajukan gugatan perdata kepada pengadilan negeri mengenai sengketa kepemilikan atas tanah, maka dalam hal ini gugatan penggugat yang diajukan pada tahun 2015 telah lewat waktu/ daluwarsa.

2. Cara Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Melakukan *Dismissal Procedure* dalam Perkara Nomor: 021/G/2015/PTUN/SMG.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Ketua Pengadilan dalam melakukan pemeriksaan perkara di dalam rapat permusyawaratan (*Dismissal Procedure*) hanya dilakukan sendiri oleh Ketua Pengadilan tanpa melibatkan para hakim dan panitera dalam memeriksa perkara dalam rapat permusyawaratan, dan tanpa meminta pertimbangan kepada para hakim dan panitera sebelum mengeluarkan penetapan dismissal, yang kemudian dalam perkara nomor 021/G/2015/PTUN/SMG menyatakan telah lolos *dismissal*. Namun dalam putusan majelis hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena tenggang waktu mengajukan gugatan telah terlampaui sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, mengenai suatu gugatan tidak dapat diterima karena telah lewat waktunya dalam mengajukan gugatan seharusnya merupakan kewenangan Ketua Pengadilan dalam *Dismissal Procedure*.

3. Pertimbangan Hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Dalam Menentukan Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Penetapan Nomor: 36/G/2014/PTUN/SMG.

Ketua Pengadilan menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa berupa permohonan agar tergugat membayarkan gaji Pegawai Negeri Sipil, bukan permohonan untuk mengeluarkan Keputusan, yaitu berupa Keputusan Tata Usaha Negara tetapi berupa permohonan untuk melakukan suatu tindakan

faktual (untuk membayarkan gaji), sehingga terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena apa yang dimohon oleh penggugat tidak termasuk dalam klasifikasi pengertian Keputusan Negatif Fiktif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga gugatan penggugat bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

B. SARAN

1. Disarankan kepada para pihak yang akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara agar memahami ketentuan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan, sehingga gugatan yang diajukan tidak melebihi tenggang waktu yang ditentukan. Apabila para pihak yang merasa dirugikan atas dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara segera melakukan gugatan sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan agar tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan.
2. Disarankan Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam melakukan pemeriksaan gugatan dalam rapat permusyawaratan lebih teliti dalam menentukan apakah suatu gugatan tersebut telah melewati tenggang waktu mengajukan gugatan atau apakah masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan. Selain itu Ketua Pengadilan dalam melaksanakan rapat permusyawaratan sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1986 dapat dilakukan bersama-sama dengan para hakim dan dapat meminta keterangan para pihak yang

berperkara, agar dalam mengeluarkan penetapan *dismissal* tidak terjadi kesalahan dalam menentukan penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan.

